

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha
Bank Perkreditan Rakyat secara *Mandatory* dalam rangka
Konsolidasi

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. PENGERTIAN

1. Bank Umum adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank ...

2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah BPRS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

II. UMUM

1. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat, bagi Bank Umum yang tidak dapat memenuhi jumlah Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010, akan diubah diizin usahanya menjadi izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara *mandatory*.
2. Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010, akan diubah izin usahanya menjadi BPR.
3. Bank Umum Syariah yang tidak dapat memenuhi jumlah modal inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010, akan diubah izin usahanya menjadi BPRS.
4. Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

5. Sejak ...

5. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS kegiatan usaha bank yang boleh dilakukan adalah kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atau kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

III. TINDAK LANJUT PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR ATAU BPRS

1. BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum wajib:
 - a. memberitahukan dan mengumumkan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS kepada seluruh nasabah;
 - b. menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR, kecuali dalam rangka penyelesaian;
 - c. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - d. melaksanakan penyesuaian kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS.
2. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS, dalam rangka penyesuaian kegiatan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia :
 - a. menutup rekening giro bank di Bank Indonesia dan melakukan penihilan saldo dengan terlebih dahulu memperhitungkan kewajiban pembayaran kepada Bank Indonesia;
 - b. menghentikan kepesertaan Bank dalam kegiatan sistem pembayaran melalui sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS), *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4), Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI), Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (SIDHN) kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi yang telah berjalan;

- c. menjalankan fungsi Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) sampai dengan masa sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional terhadap nasabah Bank Umum yang diubah izin usahanya menjadi BPR atau BPRS berakhir;
- d. menghentikan kegiatan bank di bidang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan mewajibkan bank untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban yang timbul dalam kegiatan APMK, kecuali kegiatan APMK berupa transaksi tunai menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bersifat *stand alone*.

IV. PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR ATAU BPRS

A. Pemberitahuan dan Pengumuman

1. Pemberitahuan dan pengumuman kepada seluruh nasabah sebagaimana dimaksud pada butir III.1.a, wajib dilakukan melalui:
 - a. surat pemberitahuan, yang paling kurang memuat:
 - 1) informasi perubahan izin usaha dari Bank Umum menjadi BPR atau BPRS serta konsekuensinya; dan
 - 2) mekanisme penyelesaian dana nasabah apabila nasabah menolak menjadi nasabah BPR atau BPRS;
 - b. pengumuman tertulis yang mudah dibaca di seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis; dan

c. media ...

- c. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi dimana jaringan kantor bank berada.
2. Surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dan butir 1.c dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja, sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS.

B. Penghentian Transaksi dan Penyelesaian Kewajiban

1. BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum:
 - a. wajib menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR atau BPRS, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS, antara lain transaksi giro, transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), valuta asing, promes, surat utang dan lain-lain;
 - b. dilarang melakukan transaksi baru yang hanya boleh dilakukan oleh Bank Umum, seperti transaksi giro, Pasar Uang Antar Bank (PUAB), valuta asing (valas), promes, surat utang dan lain-lain;
 - c. wajib menyelesaikan kewajiban kepada nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR atau BPRS; dan
 - d. wajib menyelesaikan transaksi kliring, devisa, dan transaksi lain yang dilarang dilakukan oleh BPR atau BPRS.
2. Mekanisme penyelesaian dana nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR atau BPRS dan penyelesaian cek dan/atau bilyet giro bank yang telah beredar dilakukan sebagai berikut:

a. penyelesaian ...

- a. penyelesaian di luar mekanisme kliring, dilakukan melalui pembayaran secara tunai di seluruh jaringan kantor BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum; dan/atau
- b. penyelesaian melalui mekanisme kliring dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) Bank Umum untuk melakukan pembayaran kepada pemegang cek dan/atau bilyet giro yang telah beredar, paling lambat 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS.

C. Penyelenggaraan RUPS

1. BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS.
2. Penyelenggaraan RUPS ditujukan antara lain untuk:
 - a. memutuskan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS; dan
 - b. memutuskan perubahan anggaran dasar.
Perubahan anggaran dasar diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penyesuaian Jenis Kegiatan Usaha

1. BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum wajib melaksanakan penyesuaian kegiatan usaha sebagai BPR atau BPRS yang paling kurang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:
 - a. penyesuaian infrastruktur
 - b. penyesuaian ...

- b. penyesuaian pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan;
dan
 - c. penyesuaian jaringan kantor.
2. Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek infrastruktur sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.1.a dilakukan apabila diperlukan mencakup antara lain perubahan:
- a. sistem dan prosedur kerja;
 - b. teknologi informasi; dan
 - c. struktur organisasi, yang terdiri dari susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta susunan personalia.
3. Penyesuaian pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.1.b mencakup antara lain penyesuaian laporan yang berlaku bagi BPR atau BPRS seperti laporan Sistem Informasi Debitur, LBU dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi BPR atau BPRS. Penyesuaian juga dilakukan terhadap hal-hal yang terkait antara lain mengenai:
- a. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA);
 - b. *Non Performing Loan*;
 - c. Penilaian Tingkat Kesehatan;
 - d. Giro Wajib Minimum;
 - e. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*);
4. Penyesuaian Jaringan Kantor.
- a. BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum wajib menutup seluruh jaringan kantor yang berada di luar provinsi tempat kedudukan Kantor Pusat bank berupa kantor cabang dan/atau kantor di bawah kantor cabang termasuk

kegiatan ...

kegiatan pelayanan kas, agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BPR atau BPRS.

- b. Jaringan kantor BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum di luar provinsi hanya diperkenankan melakukan kegiatan secara terbatas dalam rangka menyelesaikan kewajibannya.
5. Penyesuaian infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 2, penyesuaian pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan penyesuaian jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai Perubahan izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR.

E. Penyusunan *Action Plan*

Dalam rangka memastikan tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi BPR atau BPRS, BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. menyusun *action plan* yang mencakup kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.2, butir IV.C dan butir IV.D; dan
2. menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi BPR atau BPRS,

Bank Indonesia berwenang meminta bank melakukan perbaikan *action plan* yang disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah, tahapan waktu, dan/atau batas akhir waktu

penyelesaian ...

penyelesaian tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

V. PELAPORAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR ATAU BPRS

1. Dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada angka IV, BPR atau BPRS hasil perubahan izin usaha dari Bank Umum wajib melaporkan kepada Bank Indonesia hal-hal sebagai berikut:
 - a. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir IV.A paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan pengumuman;
 - b. hasil pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir IV.C paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan RUPS;
 - c. bukti perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima oleh Bank;
 - d. realisasi *action plan* penyesuaian kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud pada butir IV.E secara bulanan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akhir bulan, yang antara lain mencakup laporan-laporan mengenai:
 - 1) pelaksanaan penyesuaian aspek infrastruktur;
 - 2) pelaksanaan penyesuaian aspek pelaporan dan pemenuhan ketentuan Pengawasan;
 - 3) pelaksanaan penyesuaian jaringan kantor;
 - 4) daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR, dalam hal terdapat perubahan.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir V.1 ditujukan kepada:
 - a. Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Berdasarkan Pasal 16 PBI Nomor 10/9/PBI/2008, bank yang :

1. melampaui batas waktu pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1
2. melampaui batas waktu pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.5; dan/atau
3. tidak menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR atau BPRS sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.

dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini; dan/atau
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu BPR atau BPRS.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN